

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Tujuan Umum.....	3
1.2. Tujuan Khusus	3
1.3. Diagram Proses.....	3
BAB II PELAKSANAKAN KOORDINASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN RISIKO, K3L, PERUNDANGUNDANGAN/PERATURAN/STANDAR.....	5
2.1. Pengimplementasian Kebijakan Risiko, K3L, Perundang- Undangan/Peraturan/Standar Sebagai Acuan Pelaksanaan.....	5
2.2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Risiko, K3L, Perundangan- Undangan/Peraturan/Standar Untuk Mendapatkan Nilai Yang Sesuai Dengan Rencana	7
2.3. Rekomendasikan Hasil Evaluasi Sebagai Pedoman Pelaksanaan	8
2.4. Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap.....	10
BAB III PENERAPKAN KONSOLIDASI KEBIJAKAN PROYEK.....	13
3.1. Perbandingan Hasil Koordinasi Dengan Rencana Proyek.....	13
3.2. Verifikasi Koordinasi Proyek Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.....	14
3.3. Rekomendasi Koordinasi Proyek Sesuai Dengan Persyaratan Proyek.....	15
3.4. Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18
A. Dasar Perundang-undangan	18
B. Buku Referensi.....	18
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN.....	19
A. Daftar Peralatan/Mesin	19
B. Daftar Bahan.....	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu Melakukan Koordinasi Kebijakan-Kebijakan untuk Proyek Ukuran Kompleksitas Risiko Tinggi (RT).

1.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan kebijakan risiko, K3L, Perundangundangan/peraturan/standar.
- b) Menerapkan konsolidasi kebijakan proyek.

1.3. Diagram Proses

Lingkup materi yang dibahas dalam Buku Informasi ini dapat dipahami dalam Kerangka Pikir yang disajikan dalam bentuk Bagan Alir seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Proses

BAB II

PELAKSANAKAN KOORDINASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN RISIKO, K3L, PERUNDANGUNDANGAN/PERATURAN/STANDAR

2.1. Pengimplementasian Kebijakan Risiko, K3L, Perundang- Undangan/Peraturan/Standar Sebagai Acuan Pelaksanaan

Perencanaan manajemen risiko sangat penting untuk menjamin bahwa tingkatan, jenis dan kelayakan dari manajemen risiko setara dengan risiko dan kepentingan proyek pada suatu organisasi, menyediakan sumberdaya dan waktu yang cukup terhadap kegiatan manajemen risiko dan untuk menetapkan dasar diterimanya evaluasi risiko. Menetapkan kebijakan risiko didalam perencanaan manajemen risiko sangat penting sehingga sasaran yang dituju jelas. Probabilitas penilaian risiko menyelidiki likelihood (kemungkinan) setiap risiko yang akan terjadi. Risk impact assessment menyelidiki dampak yang berpotensi pada sasaran proyek seperti waktu, biaya, scope, atau quality termasuk dampak negatif terhadap kelemahan dan positif untuk kesempatan. Risiko yang mempunyai rating probabilitas rendah dan dampak tidak dirating, akan tetapi termasuk dalam watchlist untuk monitoring.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum. Salah satu syarat sebelum menyusun Rencana/Program K3 adalah harus melakukan identifikasi bahaya lebih dulu terhadap: semua jenis material, kondisi dan cara operasi alat, metode kerja, posisi/tempat, ketinggian dan lingkungan di mana pekerjaan akan dilaksanakan. Sehingga dapat menilai besarnya risiko kecelakaan/kerugian yang mungkin terjadi, kemudian merencanakan dan melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan risiko Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.

Identifikasi Dampak pelaksanaan proyek terhadap kegiatan konstruksi fisik yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, memerlukan data dan informasi mengenai berbagai komponen kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak penting serta komponen lingkungan disekitar lokasi kegiatan yang berpotensi terkena dampak akibat kegiatan. Penelaahan terhadap kedua hal tersebut menjadi sangat penting karena ketepatan dan ketelitian Analisis Dampak Lingkungan sepenuhnya tergantung dari kelengkapan dan kedalaman data dan informasi yang diperoleh. Dengan melakukan analisis dampak lingkungan dapat diperkirakan dan dievaluasi jenis, besaran atau intensitas serta tingkat pentingnya dampak yang terjadi. Intensitas dampak dapat diperkirakan atau dihitung besarnya dengan memakai berbagai metode yang sesuai untuk komponen lingkungan tertentu, seperti metode statistik, matematik, metode survey, experimental, analogi ataupun professional judgement. Sedangkan tingkat pentingnya dampak dapat mengacu pada Pedoman Penentuan Dampak Penting yang ditetapkan oleh Kepala Bapendal No. 056 Tahun 1994. Informasi tentang intensitas atau bobot dampak tersebut diatas secara sistematis tertuang dalam dokumen AMDAL, dan menjadi acuan dalam perumusan upaya penanganan dampak yang timbul, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pelaksanaan risiko beserta K3L didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai standar minimum yang akan digunakan oleh proyek. Hal ini untuk menjaga kegiatan tetap berjalan dengan baik dan bisa di pertanggungjawabkan. Keselamatan dan lingkungan sebagai bentuk peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan agar bisa terjalin dengan baik dan tidak ada yang rugi. Lingkungan tetap berjalan dan bersinergi baik sehingga dapat dinikmati oleh semua pihak.

2.2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Risiko, K3L, Perundangan-Undangan/Peraturan/Standar Untuk Mendapatkan Nilai Yang Sesuai Dengan Rencana

Menentukan risiko yang mungkin berdampak pada proyek dan dokumen dari karakteristiknya. Partisipan didalam kegiatan risk identifikasi : Manajer Proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko (jika sudah ada), pakar dari luar tim proyek, pelanggan, pengguna, Manajer Proyek lain, stakeholders, Ahli manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan proses berulang ulang, sebab risiko baru mungkin dapat timbul sepanjang kemajuan proyek melalui life cycle. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko yang dilakukan dengan proses berulang ulang yang input/masukannya adalah (a) Faktor Lingkungan Perusahaan, (b) Proses yang dimiliki Perusahaan/instansi, (c) Pernyataan Cakupan Proyek, (d) Rencana Manajemen Risiko, (e) Rencana Manajemen Proyek. Kemudian diproses dengan menggunakan teknik dan cara (a) Peninjauan Ulang Dokumen, (b) Teknik Pengumpulan Informasi, (c) Analisis Daftar Simak, (d) Analisis Asumsi, (e) Teknik menggunakan Diagram. Sehingga mengeluarkan output suatu Daftar Risiko yang berisi (a) Daftar Risiko yang telah teridentifikasi, (b) Daftar Potensi Penanggulangan risiko, (c) Asal dan Sebab risiko, (d) Kategori risiko yang telah diperbaharui. Tingkat probabilitas dan dampak, dapat dilakukan melalui interview seorang ahli yang nantinya bisa membantu membetulkan data yang saat ini sering digunakan untuk proses. Evaluasi dari mutu ketersediaan pada risiko proyek juga membantu menilai risiko proyek. Analisis risiko kualitatif biasanya berhubungan dengan biaya yang efektif yang digunakan untuk perencanaan penanganan risiko, dan dilakukan peninjauan ulang sepanjang siklus proyek yang memerlukan masukan rencana manajemen risiko dan daftar risiko.

Pelaksanaan dari rencana keselamatan & kesehatan kerja proyek melibatkan implementasi dan aplikasi dari praktek-praktek konstruksi yang aman dilapangan sesuai persyaratan rencana. Walaupun baik dan sering juga diperlukan praktek-praktek untuk memberikan pembelajaran keseluruhan pekerja dalam persyaratan dari

rencana keselamatan & kesehatan kerja proyek, hal ini pada umumnya tanggung jawab kewenangan Project safety officer untuk mengatur penerapan dari praktek dan melakukan koreksi segala hal yang akan datang. Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang bersifat internal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3, khususnya K3 dibidang pekerjaan konstruksi. Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan secara harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), yang harus dijalankan secara tetap dan kontinyu untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan berfungsi sebagai daya dukung penghidupan, maka setelah dilakukan analisis dampak lingkungan dan penyusunan dokumen RKL, maka di lengkapi dengan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Ruang lingkup kegiatan pemantauan lingkungan meliputi aspek fisika kimia, biologi, ekonomi dan budaya. Pada aspek fisika kimia antara lain pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya penurunan kualitas udara, berupa kebisingan, penurunan kualitas air sebagai akibat pembuangan limbah cair dan padat serta tumpahan bahan bakar dari kendaraan bermotor dan lain-lain. Tujuan pemantauan adalah untuk mengetahui dampak yang diperkirakan akan terjadi selama berlangsungnya kegiatan. Kegunaan pemantauan sebagai bahan informasi dan evaluasi atau umpan balik dalam rangka pengelolaan lingkungan proyek maupun instansi lain yang terkait dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola lingkungan berikutnya.


Pada kegiatan ini diperlukan evaluasi dari kinerja pada kebijakan risiko dan K3L sebagai bentuk hasil pekerjaan yang berhasil atau perlu ada perbaikan. Hasil implementasi berisikan dokumentasi dan persiapan untuk menghadapi risiko yang akan datang serta langkah pencegahannya. Hal ini berkaitan dengan kemajuan dan kegiatan proyek yang akan berjalan dengan baik.

2.3. Rekomendasikan Hasil Evaluasi Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tujuan Inspeksi K3 secara umum adalah untuk mengidentifikasi: masalah potensial, kekurangan sarana kerja, kinerja K3 di suatu bagian, akibat suatu perubahan, apa

ada tindakan yang memadai, menilai hasil kerja, menunjukkan komitmen. Tujuan khusus antara lain: memeriksa hasil pelaksanaan setiap rincian Program K3, memeriksa sarana-sarana baru, mengukur hasil usaha dan peranan supervisor terhadap K3.

Permintaan tindakan koreksi yang diminta oleh auditor kepada pihak teraudit dinamakan CAR (Corrective Action Request). Audit Lingkungan yaitu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan bebas menentukan apakah kegiatan dan hasil yang berkaitan telah memenuhi sistem manajemen dampak lingkungan secara efektif dan sesuai. Seorang auditor adalah petugas yang akan melakukan audit dampak lingkungan dan mempunyai kualifikasi untuk melakukan kegiatan audit dampak lingkungan. Audit adalah seorang atau unit kerja yang diaudit.



Gambar 1. Bagan alir audit dampak lingkungan

Menelusur risiko yang teridentifikasi, monitoring risiko yang bersifat sisa, mengidentifikasi risiko yang baru, melaksanakan rencana tanggapan risiko, dan mengevaluasi efektivitasnya sepanjang kehidupan proyek. Memonitor dan

mengendalikan risiko adalah proses dari mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko yang baru timbul, menjaga identifikasi risiko dan watchlist, menganalisis ulang risiko yang ada, memonitor kondisi pemicu terjadinya risiko untuk merencanakan cadangan, memonitor risiko sisa, mereview pelaksanaan penanganan risiko dengan mengevaluasi keefektifannya. Memonitor dan mengendalikan risiko adalah suatu proses yang berkelanjutan selama umur proyek.

Kegiatan tersebut akan melihat dan memperkirakan proyeksi kedepan dalam melaksanakan kegiatan proyek. Sehingga dapat menjadi efektif dalam pekerjaan pelaksanaan proyek yang berdasarkan peraturan dan juga perundang-undangan.

2.4. Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap

a) Pengetahuan yang dapat dipelajari dalam Bab ini adalah.....

Umum

Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah Team Work yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama ialah dari kebijakan risiko dan juga Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang masih perlu di evaluasi. Kegiatan kebijakan risiko dan K3L merupakan dasar agar tercapai efisiensi, efektivitas dan produktivitas pembangunan. Hal lain yang perlu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan dilihat sebagai suatu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menempatkan manusia sebagai faktor penentu, yakni mengambil prakarsa, perencana program-program, dan pelaksana program-program tersebut. Perencanaan merupakan usaha

mengoptimalkan semua sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembangunan hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan nilai tambah di segala aspek kehidupan. Pembangunan perlu disikapi untuk risiko dan juga K3L serta peraturan yang terkait pembangunannya sehingga dapat berjalan dengan baik dan bersinambungan.

Manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko di seluruh kehidupan suatu proyek dan kepentingan terbaik tujuan pertemuan proyek. Manajemen risiko sering terabaikan dalam proyek, tetapi dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu proyek-proyek baik inisiasi, lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan realistis. Kebijakan risiko ini merupakan turunan dari perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan proyek agar tetap efektif. Sebagaimana Sistem Manajemen Mutu, setiap proses harus dimulai dengan Perencanaan (Plan), lalu melaksanakan (Do) rencana itu. Realisasi pelaksanaan harus dicek (Check) kesesuaiannya dengan rencana melalui monitoring dan evaluasi. Setiap penyimpangan harus ditindaklanjuti (Action) dengan membuat rencana dan pelaksanaan yang lebih baik.

K3L adalah kondisi yang harus diwujudkan ditempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia serta karya dan budayanya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang tidak luput dari lingkungan yang harus dilestarikan dan dijaga. Kegiatan K3L dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang

keselamatan kerja yang ruang lingkungannya meliputi segala lingkungan kerja, baik didarat, didalam tanah, permukaan air, didalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan serta dampak terhadap lingkungan di sekitar proyek.

b) Adapun ketrampilan yang diharapkan setelah mempelajari Bab ini adalah.....

- 1) Kebijakan risiko, K3L, Perundang-undangan/peraturan/standar diimplementasikan sebagai acuan pelaksanaan.
- 2) Implementasi kebijakan risiko, K3L, Perundang-undangan/peraturan/standar dievaluasi untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan rencana.
- 3) Hasil evaluasi direkomendasikan sebagai pedoman pelaksanaan.

c) Dalam melaksanakan harus dilakukan secara cermat, teliti, dan jujur

BAB III

PENERAPKAN KONSOLIDASI KEBIJAKAN PROYEK

3.1. Perbandingan Hasil Koordinasi Dengan Rencana Proyek

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik.

Di dalam penyelenggaraannya, rencana proyek dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perancangan, perencanaan, dan pembangunan hingga tahap pemeliharaan di mana hal tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu organisasi proyek di mana masing-masing mempunyai peranan, fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Organisasi proyek dalam suatu pelaksanaan proyek sangat diperlukan sebagai bagian dari manajemen suatu proyek yang sesuai dan saling berhubungan dan tentunya harus selalu berjalan pada peraturan-peraturan/tata tertib yang telah ditentukan. Sedangkan manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya dan dana suatu proyek untuk mencapai tujuan dengan menggunakan suatu metode dan sistematika tertentu agar tercapai daya guna yang sebesarnya. Dengan adanya manajemen proyek yang baik dan teratur di dalam suatu proyek diharapkan akan dapat menunjang keberhasilan dan kelancaran proyek hingga tujuan dari proyek akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi yang dihubungkan dengan rencana proyek diharapkan agar dapat berjalan.

Koordinasi tersebut dihubungkan dengan rencana proyek agar dapat terintegrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan diperlukan banyak masukkan dalam rencana

proyek tersebut agar dapat mengakomodir dari segala kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Koordinasi dibutuhkan untuk melihat potensi yang akan dicapai pada proyek tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah atau instansi lainnya tanpa membuang anggaran yang banyak. Hal ini diperlukan agar tidak bersinggungan dengan berbagai pihak dan dapat diterapkan dengan sistem yang bijak. Rencana proyek yang baik dapat mengakomodir dari berbagai masukan dan dilihat dari koordinasi sehingga pencapaian akan maksimal.

3.2. Verifikasi Koordinasi Proyek Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku

Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

Beberapa tujuan dalam melakukan verifikasi adalah:

- a) Mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara
- b) Memastikan kelengkapan, kebenaran dan validitas dokumen keuangan,
- c) Memastikan proses perencanaan kerjasama telah sesuai dengan ketentuan (MOU, KAK, Rencana Kerja, RAB)
- d) Memastikan Proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
- e) Memastikan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal waktu, tahapan proses yang disepakati
- f) Memastikan bahwa pelaporan kegiatan telah sesuai dengan tahapan pekerjaan
- g) Memastikan bahwa produk hasil kerjasama telah sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan.

Secara umum tujuan dari verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya salah saji yang material baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini verifikasi bertugas untuk memeriksa apakah berkas pencairan keuangan yang direncanakan oleh pelaksana kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Koordinasi diperlukan untuk bisa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar tidak keluar dari koridor yang dituju. Aturan merupakan suatu hal yang baku sehingga diperlukan penyesuaian. Dalam koordinasi tersebut

juga aturan merupakan dasar hukum yang dalam hal ini untuk melindungi proyek agar tetap berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dan tuntutan. Verifikasi ini digunakan untuk melihat aturan dan proyek dapat sejalan dan bersinergi. Aturan tersebut untuk melihat kinerja dari koordinasi yang dilakukan untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku sehingga proyek tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

3.3. Rekomendasi Koordinasi Proyek Sesuai Dengan Persyaratan Proyek

Koordinasi dibutuhkan untuk melihat kebutuhan proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini akan dikaitkan dengan persyaratan proyek yang dibutuhkan sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai bidang atau institusi. Rekomendasi dari koordinasi tersebut dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk kegiatan proyek tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat untuk persyaratan mengikuti tender proyek konstruksi dalam KEPRES persyaratan bagi pihak-pihak yang mengikuti tender telah ditentukan. diantaranya persyaratan bagi pengguna, persyaratan bagi panitia, dan persyaratan bagi kontraktor dan konsultan. Persyaratan Bagi Pengguna Proyek diantaranya ialah:

- a) Memiliki Integritas Moral
- b) Memiliki disiplin tinggi
- c) Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manegerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya
- d) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah
- e) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas, dan keteladanan dalam sikap dan perilaku, serta tidak pernah terlibat dalam KKN.

Persyaratan Bagi Panitia Tender ialah sebagai berikut:

- a) Memiliki Integritas moral, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas

- b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan
- c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia tender yang bersangkutan
- d) Memahami isi dokumen pengadaan atau metode dan prosedur pengadaan berdasarkan KEPRES
- e) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai panitia tender.
- f) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah

Persyaratan proyek dari hasil rekomendasi tersebut akan dimuat untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa guna pelaksanaan proyek tersebut. Persyaratan tersebut agar dapat melihat apakah calon pengguna jasa memiliki kualifikasi yang baik dan mumpuni sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

3.4. Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap

- a) Pengetahuan yang dapat dipelajari dalam Bab ini adalah.....

Umum

Skema konsolidasi memungkinkan setiap instansi saling berkoordinasi untuk mengadakan barang yang sama dalam satu paket. Dimana tujuannya agar meminimalkan jumlah kontrak sekaligus memangkas waktu. Hal tersebut berangkat dari pandangan bahwa pengadaan yang efisien salah satu solusinya adalah dengan jalan saling berkoordinasi dan ditempuh dengan jalan konsolidasi. Peraturan Konsolidasi menyajikan naskah peraturan yang rapih, komprehensif, terkini, dalam format yang nyaman dan mudah digunakan oleh para praktisi hukum. Peraturan Konsolidasi juga memuat perubahan yang disebabkan oleh peraturan lain yang tidak linier dengan peraturan tersebut. Hal ini merupakan hal penting yang perlu diwaspadai oleh setiap praktisi hukum ataupun pelaku bisnis dari sisi legal and compliance.

Sistem lelang konsolidasi, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek. satu proyek pembangunan tidak hanya dilakukan oleh satu kontraktor saja. Satu kontraktor bisa mengerjakan gabungan dari beberapa proyek pembangunan. Berdasarkan prinsip, konsolidasi adalah upaya untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua atau lebih sebuah obyek. Penerapannya sangat penting dilakukan khususnya bagi obyek yang memiliki kesamaan. Konsolidasi pengadaan ini cocok digunakan untuk pengadaannya sifatnya untuk kebutuhan rutin, barang standar atau untuk kasus industri barang yang bukan untuk kebutuhan produksi. Konsolidasi paket pekerjaan sebenarnya merupakan penggabungan beberapa paket pekerjaan sejenis kemudian dilakukan pengadaan dalam satu paket pekerjaan. Dengan penggabungan paket, maka skala keekonomian pengadaan akan meningkat.

- b) Adapun ketrampilan yang diharapkan setelah mempelajari Bab ini adalah.....
- 1) Hasil koordinasi dibandingkan dengan rencana proyek
 - 2) Koordinasi proyek diverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku
 - 3) Koordinasi proyek direkomendasikan sesuai dengan persyaratan proyek
- c) Dalam melaksanakan harus dilakukan secara cermat, teliti, dan jujur

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

B. Buku Referensi

- a. SKKNI No. 390 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi.

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.		
2.		

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		